



BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN WARUNG INTERNET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memberikan kepastian hukum, dan melindungi masyarakat dari dampak negatif penggunaan teknologi informasi yang berbasis internet;
 - b. bahwa warung internet merupakan media dalam melaksanakan Hak Asasi Manusia untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, yang dalam penyelenggaraannya harus berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. bahwa warung internet masih dibutuhkan oleh masyarakat di Kabupaten Kutai Barat, namun demikian untuk mengurangi dampak negatif yang timbul, pemerintah daerah perlu mengawasi dan mengendalikan usaha warung internet agar tidak terjadi penyalahgunaan warung internet yang dapat meresahkan masyarakat;
 - d. bahwa dalam rangka pengendalian, pengawasan, dan guna terwujudnya jasa warung internet yang berkualitas, berdayaguna, berdampak positif, dan tidak menyalahgunakan nilai-nilai agama dan sosial budaya bagi masyarakat dalam mengakses informasi dan komunikasi, perlu mengatur pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan warung internet di Kabupaten Kutai Barat;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Warung Internet;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

dan

BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN WARUNG INTERNET.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Barat.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat.
5. Warung Internet yang selanjutnya disebut Warnet adalah tempat usaha yang menyediakan dan menyelenggarakan jasa, sarana dan

- prasarana teknologi informasi dan telekomunikasi guna mengakses dokumen elektronik, permainan atau game online termasuk perangkat lunak di jaringan internet.
6. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
 7. Program Komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut.
 8. Perangkat Lunak adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi antara pengguna dan perangkat keras.
 9. Perangkat Keras adalah peralatan fisik yang membentuk suatu sistem komputer, meliputi peralatan input, memori, prosesor, peralatan output, peralatan penyimpanan, dan peralatan komunikasi.
 10. Ruang adalah tempat yang digunakan sebagai lokasi usaha yang sedang dikelola/dijalankan.
 11. Sistem Operasi adalah perangkat lunak pada lapisan pertama yang ditempatkan pada saat komputer dinyalakan.
 12. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;
 13. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah Izin yang dikeluarkan oleh Bupati dengan memberikan hak kepada pemiliknya untuk mendirikan bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 14. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah tanda daftar yang diberikan oleh instansi yang ditunjuk kepada perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya.
 15. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada pengusaha Warnet dalam mendirikan dan mengelola Warnet serta sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dalam pengendalian dan pengawasan Warnet.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk pengendalian dan pengawasan guna terwujudnya jasa Warnet yang berkualitas, berdayaguna, dan berdampak positif bagi masyarakat dalam mengakses informasi dan komunikasi.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. klasifikasi Warnet;
- b. standarisasi kelayakan Warnet;
- c. perizinan Warnet;
- d. larangan;
- e. pengendalian dan pengawasan Warnet; dan
- f. peran serta masyarakat.

BAB III KLASIFIKASI WARNET Pasal 5

- (1) Warnet diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) golongan meliputi:
 - a. Warnet golongan kecil;
 - b. Warnet golongan menengah; dan
 - c. Warnet golongan besar.
- (2) Warnet golongan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Warnet yang menggunakan paling banyak 5 (lima) Komputer.
- (3) Warnet golongan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Warnet yang menggunakan 6 (enam) sampai dengan 15 (lima belas) Komputer.
- (4) Warnet golongan besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Warnet yang menggunakan lebih dari 15 (lima belas) Komputer.

BAB IV STANDARISASI KELAYAKAN WARNET Pasal 6

- (1) Setiap Warnet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus memenuhi standarisasi kelayakan Warnet.
- (2) Standarisasi kelayakan Warnet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi aspek:

- a. Perangkat Lunak dan Perangkat Keras;
 - b. keamanan dan kenyamanan;
 - c. tanggung jawab sosial; dan
 - d. penataan bentuk Ruangan.
- (3) Aspek Perangkat Lunak dan Perangkat Keras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. penggunaan Perangkat Lunak/Program Komputer meliputi Sistem Operasi maupun pendukung Sistem Operasi yang memiliki lisensi atau sistem aplikasi *open source*;
 - b. penggunaan Perangkat Lunak/Program Komputer tertentu yang dapat mendeteksi dan memblokir situs asusila atau situs yang tidak sesuai dengan norma agama, sosial, kesusilaan, dan hukum yang berlaku di Indonesia;
 - c. penyimpanan dokumen elektronik dalam perangkat Komputer dijaga agar tidak terdapat data elektronik yang melanggar norma agama, sosial, kesusilaan, dan hukum yang berlaku di negara Indonesia;
 - d. penyediaan Komputer, printer, dan koneksi internet yang layak; dan
 - e. penyediaan sistem pembayaran berupa program Komputer yang berfungsi untuk mengatur dan mencatat segala transaksi di Warnet.
- (4) Aspek keamanan dan kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. penyediaan petugas keamanan/parkir;
 - b. penyediaan alat pemadam kebakaran yang memenuhi uji kelayakan dari PD yang berwenang;
 - c. penyediaan jaringan kelistrikan yang aman dan terhindar dari bahaya arus pendek;
 - d. penyediaan kamar mandi berserta perlengkapannya yang bersih dan nyaman; dan
 - e. penyediaan lahan parkir yang memadai dan melakukan penataan parkir kendaraan agar tidak mengganggu kenyamanan pengguna jalan dan trotoar.
- (5) Aspek tanggung jawab sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- a. pencegahan penggunaan internet yang bertentangan dengan norma agama, sosial, kesusilaan, dan hukum yang berlaku di negara Indonesia;
 - b. peringatan dan pelarangan secara langsung kepada pengguna Warnet yang diketahui telah lolos dari upaya pencegahan/pemblokiran dan menggunakan internet untuk perbuatan yang melanggar norma agama, sosial, kesusilaan, dan hukum yang berlaku di negara Indonesia;

- c. peningkatan peran serta masyarakat di lingkungan sekitarnya dalam pemanfaatan internet secara tepat guna dan bertanggung jawab;
 - d. pelarangan penggunaan internet bagi pelajar/berpakaian seragam pada jam pelajaran sekolah kecuali ada surat izin dari sekolah;
 - e. waktu operasional Warnet dimulai pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 23.00 WITA; dan
 - f. peringatan, pelarangan dan/atau pelaporan kepada aparat hukum, apabila ada pengguna Warnet yang diketahui telah melakukan tindakan yang melanggar norma agama, sosial, kesusilaan, dan hukum yang berlaku di negara Indonesia.
- (6) Aspek penataan bentuk Ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas:
- a. pelarangan menyelenggarakan Warnet dalam bentuk Ruangan tertutup model kamar;
 - b. penggunaan sekat pembatas:
 - 1. ukuran sekat paling tinggi 80 cm (delapan puluh centimeter) dari lantai untuk yang menggunakan kursi dan seluruh wajah pengguna warnet dapat terlihat oleh penjaga/operator Warnet; atau
 - 2. ukuran sekat paling tinggi 50 cm (lima puluh centimeter) dari lantai untuk yang lesehan dan seluruh wajah pengguna Warnet dapat terlihat oleh penjaga/operator Warnet;
 - c. penerangan yang memadai dan nyaman untuk mendukung aktivitas di lingkungan Warnet;
 - d. pengaturan sirkulasi udara yang sehat;
 - e. penyediaan dan pemasangan kamera CCTV untuk memantau kegiatan pengguna Warnet bagi usaha Warnet yang mempergunakan lebih dari 15 (lima belas) Komputer;
 - f. pemasangan tata tertib penggunaan internet pada tempat strategis di Warnet dan mudah dibaca oleh pengguna Warnet; dan
 - g. pemasangan petikan surat keputusan tentang perizinan yang dimiliki terkait pendirian Warnet, di tempat usahanya.

BAB V PERIZINAN WARNET

Bagian Kesatu Permohonan Izin Warnet

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan Warnet wajib memperoleh SIUP dari Bupati.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala PD yang membidangi pelayanan perizinan.

- (3) Permohonan izin Warnet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan Kepala PD yang membidangi pelayanan perizinan dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - b. fotokopi surat izin tempat usaha;
 - c. fotokopi TDP;
 - d. fotokopi IMB;
 - e. fotokopi izin penggunaan bangunan;
 - f. fotokopi akta pendirian bagi perusahaan yang berbadan hukum;
 - g. fotokopi nomor pokok wajib pajak;
 - h. daftar tenaga kerja; dan
 - i. denah lokasi usaha.
- (4) Setelah pemohon memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala PD yang membidangi perizinan meminta surat pertimbangan teknis dari PD yang membidangi komunikasi dan informatika.
- (5) Izin diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterima permohonan izin yang lengkap dan benar.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Guna kelancaran pemeriksaan izin Warnet dibentuk tim pemeriksa izin Warnet yang berada di PD yang membidangi pelayanan perizinan yang anggotanya terdiri dari beberapa PD yang terkait.
- (2) Tim pemeriksa izin Warnet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran dan kelengkapan dokumen termasuk surat pertimbangan teknis dari PD yang membidangi komunikasi dan informatika serta kondisi nyata bangunan/Ruangan dan sarana/prasarana Warnet yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (3) Apabila dalam berita acara pemeriksaan tim pemeriksa izin Warnet memberikan persetujuan, Kepala PD yang membidangi pelayanan perizinan sesuai dengan kewenangannya harus mengeluarkan izin Warnet.
- (4) Apabila dalam berita acara pemeriksaan tim pemeriksa izin Warnet tidak memberikan persetujuan, Kepala PD yang membidangi pelayanan perizinan sesuai dengan kewenangannya mengeluarkan surat penolakan izin Warnet.
- (5) Terhadap pemohon izin Warnet yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali Izin Warnet dengan melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua
Masa Belaku SIUP

Pasal 9

- (1) Masa berlaku SIUP untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya habis.

Pasal 10

- (1) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk; dan
 - b. izin Warnet yang telah habis masa berlakunya.
- (2) Tim pemeriksa izin Warnet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran dan kelengkapan dokumen serta kondisi nyata bangunan/Ruangan dan sarana/prasarana Warnet.
- (3) Apabila dalam berita acara pemeriksaan tim pemeriksa izin Warnet memberikan persetujuan perpanjangan atau perubahan izin Warnet, kepala PD yang membidangi pelayanan perizinan sesuai dengan kewenangannya mengeluarkan perpanjangan Izin Warnet.
- (4) Apabila dalam berita acara pemeriksaan tim pemeriksa izin Warnet tidak memberikan persetujuan perpanjangan Izin Warnet, Kepala PD yang membidangi pelayanan perizinan sesuai dengan kewenangannya mengeluarkan surat penolakan perpanjangan izin Warnet.
- (5) Terhadap pemohon perpanjangan izin Warnet yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali perpanjangan izin Warnet dengan melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga
Izin Warnet Baru

Pasal 11

- (1) Pemegang izin Warnet wajib mengajukan permohonan izin Warnet baru apabila terjadi:
 - a. perubahan IMB; dan
 - b. perubahan golongan Warnet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Tata cara permohonan dan penerbitan izin Warnet baru berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.

Bagian Kelima
Pencabutan Izin Warnet

Pasal 12

- (1) Izin Warnet dicabut apabila:
 - a. atas permintaan pemegang izin;
 - b. terjadi peralihan hak kepemilikan;
 - c. terjadi perubahan fungsi tempat usaha;
 - d. persyaratan yang menjadi dasar diberikannya izin terbukti tidak benar;
 - e. izin dipergunakan tidak sebagaimana mestinya; atau
 - f. tidak mengindahkan peringatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala PD yang membidangi ketentraman dan ketertiban/penegakan peraturan daerah.
- (4) Pemegang izin yang tidak mengindahkan sampai dengan 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya peringatan ketiga dikenakan pencabutan izin.
- (5) Jangka waktu pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan paling lama 14 (hari) hari kerja terhitung sejak berakhirnya selang waktu peringatan ketiga.
- (6) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala PD yang membidangi pelayanan perizinan.

BAB VI
LARANGAN

Pasal 13

Pemegang Izin Warnet dilarang:

- a. menyebarkan/luaskan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman;
- b. memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, dan/atau menyediakan Pornografi; dan
- c. memanfaatkan, memiliki, menyimpan, dan/atau memfasilitasi pembuatan Pornografi.

BAB VII
PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENUTUPAN WARNET

Pasal 14

- (1) Pengawasan, pengendalian, dan pembinaan Warnet dilakukan oleh Bupati.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala PD yang membidangi ketentraman dan ketertiban/penegakan peraturan Daerah dan PD yang terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan, pengendalian, dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), Pasal 13, dan Pasal 14, Kepala PD yang membidangi ketentraman dan ketertiban/penegakan Peraturan Daerah berwenang untuk menutup Warnet.
- (2) Penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan peringatan atau teguran.
- (3) Apabila peringatan atau teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, dilakukan tindakan penutupan dengan pemasangan segel.
- (4) Bagi Warnet yang ditutup tidak boleh menjalankan usaha dan/atau merusak segel.
- (5) Penutupan warnet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara penutupan.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan Warnet.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyampaikan laporan kepada Bupati atau Kepala PD yang membidangi ketentraman dan ketertiban/penegakan Peraturan Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang-orang pribadi atau badan sehubungan tindak pidana pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan Ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), Pasal 11 dan Pasal 13 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu badan hukum maka ancaman pidananya dikenakan terhadap pengurus/pimpinan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Terhadap penyelenggaraan usaha Warnet yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal, 7 Januari 2019

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX.YAPAN

Diundangkan di Sendawar
pada tanggal, 7 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd

YACOB TULLUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2019 NOMOR 2.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT, PROPINSI
KALIMANTAN TIMUR : 2/2/2019.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN WARUNG INTERNET

I. UMUM

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan daerah untuk memberikan pedoman pengelolaan warung internet dalam rangka pembinaan, pengendalian, dan pengawasan warung internet agar lebih berkualitas, berdaya guna dan berdampak positif bagi masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan, Pengendalian, dan Pengawasan Warung Internet.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lisensi” adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dokumen elektronik” adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Kamera CCTV” adalah penggunaan kamera video untuk mentransmisikan sinyal video ke tempat spesifik dalam beberapa set monitor.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAEAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 194.